

ARTIKEL



Oleh :

TESA YOFANI AULIA

1610012111048

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 03/Skripsi/HTN/FH/VIII-2020

Nama : Tesa Yofani Aulia
NPM : 1610012111048
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap
Pembuangan Limbah Pabrik Di Daerah Muaro
Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

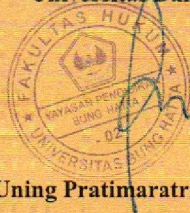
1. Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Pembimbing I)

2. Suamperi , S.H., M.H

(Pembimbing II)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK DI DAERAH MUARO PADANG

Tesa Yofani Aulia¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H M.H¹, Suamperi S.H M.H¹
¹Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas

Bung Hatta

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email :tesayofaniaulia15@gmail.com

ABSTRACT

Waste is waste whose presence the environment does not want because it does not have an economic value. Formulation of the problem: (1) How is the implementation of the Padang City Regional Regulation Number 8 of 2015 concerning Environmental Protection and Management of Factory Waste Disposal in the Muaro Padang Area, (2) What are the obstacles faced by the Padang City Environmental Service regarding the Disposal of Factory Waste in Muaro Padang Area, (3) What are the efforts made by the Padang City Environmental Service in implementing Regional Regulation Number 8 of 2015 on Disposal of Factory Waste in the Muaro Padang Area. Types of sociological legal research, primary data sources and secondary data, interviews and document studies, were analyzed qualitatively. The conclusions are (1) The implementation of the Padang City Regional Regulation Number 8 of 2015 is that individuals / companies that dispose of factory waste must meet the requirements of Environmental Quality Standards, obtaining permission from the Mayor. (2) Obstacles faced by the Padang City Environmental Service regarding the Disposal of Factory Waste in the Muaro Padang Area are the lack of awareness of the community / company to dispose of garbage / waste, (3) Efforts made by the Padang City Environmental Service in implementing Regional Regulation No. 8 of 2015 is the socialization of environmental cleanliness, the existence of strict policies or regulations, intensive supervision and law enforcement, training for business actors who dispose of waste into rivers.

Keywords: Factory Waste, Protection, Environmental Management

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada saat ini sering terjadi kerusakan lingkungan yang terdapat pada aliran sungai, yang terlihat seperti sampah plastik yang mengapung dan terbawa hanyut¹. Permasalahan utama tercemar nya daerah aliran sungai (DAS) Batang Arau padang adalah tingginya sedimentasi pada setiap tahun, ekosistem

air sungai dan kualitas air sungai Batang Arau menurun, sehingga terjadi nya konflik dan alih fungsi lahan untuk perumahan serta degradasi hutan dan lahan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mengungkapkan dimulai dari hulu sungai Batang Arau, ada pembuangan clay dari pabrik semem, kemudian ada pabrik sawit dan pabrik karet. Bagian tengah, ada rumah sakit dan klinik kecil. Dibagian hilir ada pembuangan limbah Pasar Raya, dan kondisi di perparah oleh kapal yang

¹Zarmawis Ismai, 2002, *Pengembangan Industri Manufaktur Berwawasan Lingkungan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, hlm 74 Kota Jakarta.

bersandar di muaro juga membuang sampah dan limbah ke Batang Arau².

Perubahan penggunaan lahan di daerah aliran sungai (DAS) Batang Arau adalah faktor yang dapat merusak fungsi hidrologis daerah aliran sungai (DAS) yang diindikasikan dengan seringnya terjadi banjir di kawasan hilir daerah aliran sungai (DAS) Batang Arau. Diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang tepat untuk menyelamatkan Batang Arau. Diantaranya perlu didorong pembangunan yang berwawasan lingkungan agar dapat mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung yang dimiliki. Dengan pertimbangan itu maka perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang muncul akibat suatu kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan termasuk akibat pembangunan

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pembuangan limbah pabrik di Daerah Muaro Padang ?
2. Apakah kendala-kendala yang di hadapi Dinas Lingkungan Kota Padang terhadap Pembuangan Limbah Pabrik di Daerah Muaro Padang ?
3. Apakah upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Kota Padang dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 terhadap Pembuangan Limbah Pabrik di Daerah Muaro Padang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisa Penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pembuangan limbah pabrik di Daerah Muaro Padang ?
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang di hadapi Dinas Lingkungan Kota Padang terhadap Pembuangan Limbah Pabrik di Daerah Muaro Padang ?
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Kota Padang dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 terhadap Pembuangan Limbah Pabrik di Daerah Muaro Padang ?

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Sosiologis, yaitu merupakan penelitian lapangan yang didasarkan pada data primer atau dasar³.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang dikumpulkan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang manasebaga berikut :

1. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Lingkungan Kota Padang.
2. Kepala Seksi Penegakan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
3. Masyarakat daerah Batang Harau Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan keputusan hukum. Bahan penelitian yang

²ibid

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif/Suatu Tinjauan Tingkat, Rajawali Pers*, Jakarta, hlm. 14 -16

dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan primer, dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan penelitian hukum yang didasarkan kepada sumber formal. Dimana bahan hukum ini mempunyai kekuatan mengikat.

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 Tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- d) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e) Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Nomor 293 Tahun 2019 tentang Pemberian Sanksi Administratif Paksa Pemerintah Kepada PT. Batang Hari Barisan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bersifat menunjang sehingga membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer dalam hal ini, yang digunakan penulis adalah buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan lain yang berhubungan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya

jawab pada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi.

b. Studi Dokumen.

Studi dokumen merupakan data penunjang atau data mendukung untuk memperkuat data primer yang penulis peroleh dengan studi dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi kan data, dan memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain⁴.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

A. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah.

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

B. Tinjauan Tentang Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidu

⁴Lexy J. Meleong, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hlm 248

pan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

C. Tinjauan Tentang Pembuangan Limbah Pabrik Padang.

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik (rumah tangga). Limbah lebih dikenal sebagai sampah yang keberadaannya sering tidak dikehendaki dan mengganggu lingkungan, karena sampah dipandang tidak memiliki nilai ekonomis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Limbah Pabrik Di Daerah Muaro Padang.

1. Bagi orang perorang/perusahaan yang membuang limbah pabrik di daerah Muaro padang harus memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari walikota.
2. Adanya sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi aturan dalam pembuangan limbah Daerah Muaro Padang.⁵
Limbah yang dibuang ke mauro Padang ini ada yang mempunyai nilai ekonomis dan tidak mempunyai nilai ekonomis. Sumber limbah yang tidak mempunyai nilai ekonomis ini dibuang ke aliran Murao Padang :
 - a. PT.Semen Padang sudah mempunyai pembuangan limbah
 - b. Pabrik Karet punya IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)
 - c. Restoran Famili Raya
 - d. CPO

- e. PT.Inkasi Raya
- f. Rumah Sakit R.B Sainin.

B. Kendala - Kendala Yang Di Hadapi Dinas Lingkungan Kota Padang Terhadap Pembuangan Limbah Pabrik Di Daerah Muaro Padang.

1. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar membuang sampah rumah tangga/Domestik dan Pasar ke sungai.
2. Tidak adanya penertiban perumahan liar yang ada di sepanjang daerah sempadan sungai, penyediaan TPS serta mobil pengangkut sampah yang tidak mencukupi sehingga pengangkutan sampah yang tidak sampai ke semua titik lokasi TPS.
3. Kurangnya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kearifan masyarakat tentang kebersihan lingkungan daerah sempadan sungai.
4. Masih ada perusahaan yang membuang limbah Industri, *Workshop*, Transportasi Laut, Rumah Sakit, dan Hotel .
5. Adanya limbah pertanian dan perikanan

C. Upaya - Upaya Yang Dilakukan Dinas Lingkungan Kota Padang Dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Terhadap Pembuangan Limbah Pabrik Di Daerah Muaro Padang.

1. Sosialisasi mengenai kebersihan lingkungan.
2. Pemerintah Daerah Kota Padang mengeluarkan kebijakan atau aturan yang tegas terhadap tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
3. Melakukan pengawasan yang intensif dan penegakan hukum (*law enforcement*) serta pembinaan secara terus menerus pada pelaku usaha yang membuang limbah ke sungai atau melakukan pencemaran lingkungan.

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Fuad Syukri selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, pada tanggal 22 Juni 2020 Pukul 10.00 Wib

4. Pelaku usaha/industri perlu melakukan pengontrolan terhadap efektifitas dan aktifitas IPAL yang dimiliki, serta melakukan pemantauan secara rutin sehingga kualitas limbah cair yang dibuang ke badan air tidak lagi mencemari lingkungan, dan harus sesuai baku mutu kelas air dan beban daya tampung beban pencemaran sungai Batang Arau.
5. Pelaku usaha yang mengalirkan effluen limbahnya ke sungai Batang Arau terutama pabrik karet, agar selalu melakukan pemantauan dan mengevaluasi efektifitas sarana pengolahan limbah (IPAL) yang digunakannya.
6. Industri yang akan dibangun diwajibkan untuk memiliki unit pengelolaan limbah cair sehingga penurunan kualitas sungai tidak terjadi secara signifikan.⁶

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Padakeempatan ini dengan kerendahan hati penulis, penulisingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H sebagai Pembimbing I sekaligus Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan Bapak Suamperi S.H., M.H sebagai Pembimbing II, yang banyak membantudan memberikannasehatmaupun saran kepadapenulis dalam menyelesaikan skripsi ini selanjutnya penulismengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Yansal Zisatry, S.H., M.H. Pembimbing Akademik.
4. Tenaga Kependidikan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
5. Untuk yang tercinta kedua orang tua penulis Papa Yon Endarmendan Mama Syafni Yanti yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang
6. Teristimewa yang telah selalu menemani penulis dalam setia pembuatan skripsi ini atas itupun penulis ucapkan terimakasih kepada Hendri Yos
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan kepadanya

V. Daftar Pustaka

A. Buku-buku

Zarmawis Ismai, 2002, *Pengembangan Industri Manufaktur Berwawasan Lingkungan*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hlm 74 Kota Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Tingkat, Rajawali Pers*, Jakarta, hlm. 14 -16

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Fuad Syukri selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, pada tanggal 22 Juni 2020 Pukul 10.00 Wib

Lexy J. Meleong, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta , hlm 248

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun
2001 Tentang Pengelolaan Kualitas
Air dan Pengendalian Pencemaran
Air.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Republik
Indonesia Nomor P.4/Menlhk/Setjen/
Kum.1/1/2020
Tentang Pengangkutan Limbah Bahan
Berbahaya Dan Beracun

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8
Tahun 2015 Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kota Padang Nomor 293
Tahun 2019 tentang Pemberian
Sanksi Administratif Paksa
Pemerintah Kepada PT. Batang Hari
Barisan.

